

ANALISIS TRANSFUSI DARAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Robi'ah¹, Armi², Ammar³, Risky Alamsyah⁴, Endy Dharma
Pangestu⁵
STAIN Bengkalis
[robiah07@gmail.com1](mailto:robiah07@gmail.com) , [armi131017@gmail.com2](mailto:armi131017@gmail.com)
[amarmaualana4@gmail.com3](mailto:amarmaualana4@gmail.com) , [riski.alamsyah19@gmail.com4](mailto:riski.alamsyah19@gmail.com) ,
[endydharma7@gmail.com5](mailto:endydharma7@gmail.com)

Abstract: Sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di seluruh dunia untuk mendonorkan darahnya untuk transfusi baik secara sukarela maupun dengan menjualnya kepada orang yang membutuhkan. Transfusi darah menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Hukum ini tidak terdapat dalam fiqh periode klasik terbentuknya hukum Islam, sehingga merupakan persoalan ijtihadi. Penelitian ini memaksimalkan teknik penelitian kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber analisis transfusi darah khususnya dari sudut pandang Islam, serta dengan mengkaji buku-buku, majalah, surat kabar, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang dicakup dalam penelitian ini. Dari diskusi ini, umat Islam terpacu untuk memberikan dukungan positif kepada sesama warga yang membutuhkan, seperti dengan mendonorkan darahnya (transfusi/transfer) kepada orang-orang yang sakit dan terluka akibat kecelakaan yang membutuhkan tambahan darah untuk keperluan medis untuk membantu.

Kata Kunci: Darah, Islam, Transfusi.

PENDAHULUAN

Maha Suci Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Sifat ini mendorong manusia untuk membantu orang lain, terutama dalam hal kehidupan. Hal ini dilakukan sesuai kemampuan dan tidak merugikan salah satu pihak. Transfusi darah merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Sejak tanggal 14 Juni 2004, berdasarkan kesepakatan antara WHO dan Federasi Palang Merah Internasional, Masyarakat Bulan Sabit Merah, Asosiasi Transfusi Darah Internasional dan Palang Merah Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah Dunia, Hari Syukur Donor Darah Sedunia "Hari Donor" didirikan dengan segenap hati kami. Hari Donor Darah Sedunia bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada sukarelawan donor darah di seluruh dunia yang tanpa pamrih berkontribusi menyelamatkan jutaan nyawa yang membutuhkan darah.

Dengan langkah tersebut, berbagai permasalahan hukum terkait transfusi darah pun bermunculan seperti munculnya praktik perdagangan darah, baik yang dilakukan secara resmi oleh PMI maupun secara ilegal oleh oknum oknum. Bahkan, jual beli darah secara tatap muka tidak jarang terjadi. Dampak dari suplai darah yang tidak mencukupi bahkan lebih parah lagi. Salah satunya adalah perdagangan darah yang masih marak terjadi di wilayah seperti Medan dan Jakarta. Alasan darah dijual karena keseimbangan antara permintaan dan pasokan darah terganggu. Masyarakat Palang Merah Indonesia (PMI) biasanya menghadapi kendala pasokan darah karena sedikitnya orang yang mendonorkan darahnya, terutama saat Ramadhan.

Persoalan transfusi darah merupakan persoalan baru dalam hukum Islam, karena pada masa klasik munculnya hukum Islam belum ada undang-undang tentang fiqh. Karena Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber hukum Islam tidak menyebutkan hukum ini, maka sudah selayaknya masalah ini disebut dengan masalah Ijtihadi, karena menyangkut masalah hubungan pemberi-penerima dan hukum jual beli dan pembelian darah. Jawaban dan hukum tentang transfusi darah antar umat berbeda agama. Situasi ini diperlukan. Status hukum mereka ditentukan berdasarkan hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti sumber-sumber informasi tentang analisis transfusi darah menurut perspektif islam dan juga meneliti berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAI PEMBAHASAN

Mufti Syafi' mengatakan bahwa melakukan transfusion darah ke dalam peredaran tubuh orang lain adalah haram hukumnya, karena darah adalah benda najis.¹ Dasar yang beliau jadikan pijakan dalam mengeluarkan fatwa ini adalah pendapatnya Imam as-Syafi'i dalam kitab *al-Um* sebagai berikut:

"Jika seseorang memasukkan darah ke dalam kulitnya, kemudian darah itu berkembang (*fanabata 'alaih*), maka darah tersebut wajib dikeluarkan dan ia wajib mengganti shalatnya yang sudah ia lakukan setelah memasukkan darah tersebut."²

Dalil lain tentang kenajisan darah manusia adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Asma' ra., ia berkata:

"Seorang wanita datang kepada Nabi saw dan berkata: "Salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haidh, apa yang harus ia perbuat?" Nabi saw bersabda: "kupas dan lepaskan darah itu lalu kerok dengan ujung jari dan kuku sambil dibilas air, kemudian cuci dan shalat dengannya" (HR. Bukhari- Muslim).³

Bahwa wanita tersebut diperintahkan oleh Nabi saw untuk mencucinya sebelum ia shalat menggunakan pakaian itu adalah

¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001). h. 61.

² Muhammmad Idris as-Syafi'i, *al-Um*, (1990. Bairut: Dar al-Fikr), juz I, h. 71.

³ *Shahih Bukhari*, juz I, hal 91; *Shahih Muslim*, juz I, h. 240.

dalil kenajisan darah. Adapun dalil keharaman memakan dan meminumnya adalah firman Allah SWT:

"Sesungguhnya Allah banya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi..... " (QS. Al- Baqarah:173).

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS al-An'am: 145).

Dari ayat di atas jelas bahwa makan darah haram karena najis (najis). Oleh karena itu, darah tidak dapat dijadikan alat untuk menyembuhkan penyakit, karena mencari kesembuhan dengan darah sama dengan mencari kesembuhan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa apa yang diharamkan Allah tidak akan membawa kesembuhan bagi anda.⁴

Hal ini berbeda dengan pandangan di atas yang membolehkan melakukan transfusi darah dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa (hifd an-Nafs). Dasar hipotesis ini adalah kesamaan antara susu dan darah. ASI diproduksi secara alami (saat bayi menyusu pada payudara ibu) dan merupakan bagian integral dari tubuh ibu. Setelah ASI masuk ke lambung, ia berfungsi sebagai makanan bagi bayi. Syariah kini benar-benar menyadari pentingnya ASI bagi bayi. Untuk menyelamatkan nyawa orang dalam situasi darurat, jarum digunakan untuk mengumpulkan darah dari tubuh manusia dan memindahkannya ke tubuh orang lain tanpa memotong bagian tubuh mana pun. Sekalipun darahnya najis, tetaplah jaiz (boleh) mendonorkan

⁴ Arri'asah al-'Ammah li Idarati alBuhuts al-'Alamiah wa al-Ifta', *Majallatu alBuhuts al-Islamiah*, (Multaqi Ahli al-Hadis, tt), juz VII, no. 113, h. 498.

darahnya untuk ditransfusikan kepada orang lain karena itu Dallah. Ini seperti menggunakan sesuatu yang najis sebagai obat.⁵

Menurut Mufti Syafi', pembolehan ini harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

1. Transfusi hanya boleh dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak untuk itu. Artinya harus ada kekawatiran dari seorang dokter yang kompeten di bidangnya bahwa pasien sedang terancam jiwanya dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkannya kecuali dengan transfusi darah.
2. Ketika tidak terdapat kondisi yang membahayakan nyawa pasien, dan dalam pandangan dokter ahli pasien tersebut tidak akan sembuh kecuali dengan ditransfusikan darah.
3. Transfusi darah tidak diperbolehkan jika tujuannya hanya untuk peningkatan kesehatan dan mempercantik diri. Hal ini berarti, jika ada kekhawatiran terhadap penyakit pasien akan berkepanjangan, maka tujuan transfusi darah pastilah hanya untuk menguatkan tubuh atau hanya menambah kecantikan saja.

KESIMPULAIN

Transfusi darah diperlukan untuk menolong seseorang dalam keadaan darurat, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Qaida Fiqiyya: Dan kaidah fiqiyya berikutnya menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang haram jika menyangkut kebutuhan. Anda hanya perlu mengkomunikasikan kebutuhannya kepada pasien. Hal ini sesuai dengan makna Qaidah Fiqhiyah. "Sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk mengatasi kesulitan tertentu (hanya permohonan)".

Bertabaru' atau mendonorkan darah sebagai pendonor merupakan amal sunnah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum donor darah juga mencakup hukum fardhu kifayah. Tentu saja, jika ada umat Islam yang melakukannya, maka kewajibannya akan terpenuhi. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli darah itu haram. Karena tubuh manusia sangat berharga, maka tidak dapat diperjualbelikan. Termasuk darah. Saat ini, donor darah adalah bentuk amal yang paling penting. Sebab mendonor

⁵ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. (2001. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta). h. 62.

darah dalam konteks ini tidak hanya membantu tetapi juga mencapai taraf penyelamatan nyawa seseorang. Oleh karena itu, nilainya sangat tinggi di mata Allah. Menyelamatkan nyawa orang yang seharusnya meninggal pun tidak membantu, namun melalui donor darah ini, kehidupan seseorang dapat terus berlanjut, hal ini digambarkan dengan memberikan nyawa kepada semua korban. Umat Islam wajib aktif membantu sesama warganya yang membutuhkan, termasuk mendonorkan darahnya (transfusi) kepada mereka yang sakit atau mereka yang mengalami kecelakaan yang membutuhkan darah tambahan untuk keperluan medis. Transfusi darah merupakan perbuatan yang mulia dan menurut Islam, transfusi darah diperbolehkan namun dengan syarat transfusi tersebut harus dilakukan dalam keadaan darurat. Sedangkan jual beli darah haram, namun jika membutuhkan darah untuk transfusi sebaiknya hindari jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Bin Abi Bakr. 'Tt. Asybah Wa al-Nazhair. Indonesia: Haramain.
- Arri'asah al-'Ammah li Idarati al-Buhuts al-'Alamiah wa al-Ifta'. 'Tt. Majallatu alBuhuts al-Islamiah. Multaqi Ahli al-Hadis.
- Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary (ed.). 2002. Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. 3. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Djaja, Ermansyah. 2009. KUHP Khusus, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hallaq, Wael B. 'Tt. Sejarah Teori Hukum Islam, terj. E. Kusadiningrat. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Abul Fadl Muhsin. 2001. Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ibrahim, Abul Fadl Muhsin. 2007. Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen Pada Hewan, (terj. Mujiburrahman), cet. I. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- M. Sya'i, Muhammmad Idris. 1990. al-Um. Bairut: Dar al-Fikr.
- Mahjudin. 2003. Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini). Jakarta: Kalam Mulia.
- Sofyan, Ahmad. 1962. Ilmu Urai Tubuh Manusia. Jakarta: Teragung.

Syarifuddin, Amir, tt. Ushul Fiqh jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Yahya, Mukhtar. Tt. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam. Bandung: al-Ma'arif.